



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramlan Bin H. Yusuf Alm.
2. Tempat lahir : Parigi
3. Umur/Tanggal lahir : 41/27 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tangkawang Rt. 001 Rw. 001 Kec.
Bakarangan Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramlan Bin H. Yusuf Alm. ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : Sp. Kap / 09 / X / Res.1.24. / 2023 / Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan dengan rincian penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RAMLAN Bin H. YUSUF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 / Drt Tahun 1951** dalam surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sampana terbuat dari besi tua yang berujung runcing dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat mudah lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang 29 (dua puluh sembilan) Centimeter **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-190/Tapin/11/2023 tertanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAMLAN Bin H. YUSUF (Alm) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 15.20 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023, bertempat di Desa Purut Rt.001 Rw.001 Kec. Bungur Kab. Tapin tepatnya di acara lomba dandang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili perkara ini, *barang siapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Saksi M. RINALDY R, S.H. Bin ARTO WIYOTO (Alm) dan Saksi AHMAD FERDYNAND Bin SUHAIMI (Alm) sedang melakukan pengamanan acara lomba layang-layang dandang di Desa Purut Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bungur Kab. Tapin lalu datang terdakwa sedang berjalan melewati Saksi M. RINALDY R, S.H. Bin ARTO WIYOTO (Alm) dan Saksi AHMAD FERDYNAND Bin SUHAIMI (Alm) lalu Saksi M. RINALDY R, S.H. Bin ARTO WIYOTO (Alm) dan Saksi AHMAD FERDYNAND Bin SUHAIMI (Alm) melihat ada sesuatu yang menonjol di bagian pinggang terdakwa kemudian Saksi M. RINALDY R, S.H. Bin ARTO WIYOTO (Alm) dan Saksi AHMAD FERDYNAND Bin SUHAIMI (Alm) langsung menghampiri terdakwa serta melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Sampana terbuat dari besi tua yang berujung runcing dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat mudah lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan panjang 29 (dua puluh sembilan) Cm yang di selipkan di bagian pinggang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kiri dibalik baju. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Bungur guna proses lebih lanjut.

- Bahwa maksud tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri.
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan suatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Sampana terbuat dari besi tua yang berujung runcing dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat mudah lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan panjang 29 (dua puluh sembilan) Cm tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sah terdakwa.
- Bahwa senjata tajam tersebut apabila ditusukan kepada orang atau binatang dapat mengakibatkan luka dan bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa / kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 12/ Drt Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.Rinaldy R, S.H. Bin Arto Wiyoto (Alm)** dan 2. Saksi **Ahmad Ferdynand Bin Suhaimi (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi adalah Anggota Polsek Bungur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 15.20 Wita bertempat di Desa Purut Rt.001 Rw.001 Kec.Bungur Kab.Tapin, Para Saksi sedang melakukan pengamanan di acara lomba dandang / lomba laying-layang, kemudian pada saat Para Saksi melakukan pengamanan di area parker kendaraan terlihat ada benda yang menonjol di balik baju pada pinggang sebelah kiri Terdakwa yang diduga adalah senjata tajam, kemudian Para Saksi memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan sebilah senjata tajam jenis Sampana, selanjutnya senjata Terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan ke Polsek Bungur;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Senjata tajam jenis Sampana tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari besi tua berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat muda lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang kira kira 26 cm;
- Bahwa, senjata tajam jenis Sampana tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa, senjata tajam berjenis sampana tersebut berujung runcing apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir;
- Bahwa, acara lomba dandang tersebut telah mendapat ijin keramaian dan keamanan acara menjadi tanggungjawab pihak kepolisian sector Bungur sehingga masyarakat tidak ada hak untuk membawa senjata tajam dengan alasan pengamanan;
- Bahwa, senjata tajam jenis sampana tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa, berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia hanya terkadang saja membawa senjata tajam tersebut apabila ada acara atau melewati daerah rawan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 15.20 Wita bertempat di Desa Purut Rt.001 Rw.001 Kec.Bungur Kab.Tapin, di acara lomba dandang / lomba layang-layang, karena Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis keris dan nama khususnya adalah Sampana;
- Bahwa, senjata tajam jenis sampana tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa pada saat itu adalah melihat lomba layang-layang dandang;
- Bahwa, Senjata tajam jenis Sampana tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari besi tua berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat muda lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua, panjangnya kira-kira 26 cm;

- Bahwa, senjata tajam jenis Sampana tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut sejak satu tahun yang lalu dengan cara membeli di Pasar Rantau dengan harga Rp60.000,- ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa, senjata tajam berjenis sampana tersebut berujung runcing apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir, namun pada saat ditangkap tidak sedang bekerja;
- Bahwa, Terdakwa terbiasa membawa senjata tajam pada saat jaga parkir malam atau pada situasi yang sepi dan rawan;
- Bahwa, senjata tajam jenis Sampana tersebut tidak sempat digunakan;
- Bahwa, senjata tajam jenis sampana tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sampana terbuat dari besi tua yang berujung runcing dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat muda lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang 29 (dua puluh sembilan) Centimeter;

Bahwa, telah dilakukan penyitaan yang sah terhadap barang bukti tersebut, dan dipersidangan telah pula ditunjukkan kepada para saksi dan terdakwa, baik para saksi dan terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 15.20 Wita bertempat di Desa Purut Rt.001 Rw.001 Kec.Bungur Kab.Tapin, di acara lomba dandang / lomba layang-layang, karena Terdakwa membawa sebilah senjata tajam jenis Sampana;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, senjata tajam jenis sampana tersebut terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa, Senjata tajam jenis Sampana tersebut memiliki ciri-ciri terbuat dari besi tua berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat muda lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua, panjangnya kira-kira 29 cm;
- Bahwa, senjata tajam berjenis sampana tersebut berujung runcing apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian;
- Bahwa, senjata tajam jenis Sampana tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh senjata tajam tersebut sejak satu tahun yang lalu dengan cara membeli di Pasar Rantau;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah tukang parkir, namun pada saat ditangkap tidak sedang bekerja melainkan akan menonton lomba dandang;
- Bahwa, acara lomba dandang tersebut telah mendapat izin keramaian dan keamanan acara menjadi tanggungjawab pihak kepolisian sector Bungur sehingga masyarakat tidak ada hak untuk membawa senjata tajam dengan alasan pengamanan;
- Bahwa, Terdakwa terbiasa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa, senjata tajam jenis Sampana tersebut tidak sempat digunakan;
- Bahwa, senjata tajam jenis sampana tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 12/ Drt Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum (*Naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut dan dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa Ramlan Bin H. Yusuf (Alm);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Ramlan Bin H. Yusuf (Alm), dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata penikam atau penusuk ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira jam 15.20 Wita bertempat di Desa Purut Rt.001 Rw.001 Kec.Bungur Kab.Tapin, di acara lomba dandang / lomba layang-layang, Terdakwa ditangkap karena membawa sebilah senjata tajam jenis Sampana yang terbuat dari besi tua berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat muda lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua, panjangnya kira-kira 29 cm, yang diselipkan oleh Terdakwa di pinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa, dengan tujuan untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa sebilah senjata tajam berjenis sampana yang dikuasai, dibawa, dimiliki oleh Terdakwa tersebut berujung runcing apabila ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Selain itu 1 (satu) bilah Senjata Tajam tersebut bukan alat yang digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib, disamping itu pekerjaan Terdakwa tidak mengharuskan untuk membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa ke tempat umum, memiliki sebilah senjata tajam berjenis sampana terbuat dari besi tua berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat muda lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua, panjangnya kira-kira 29 cm tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Tanpa hak membuat, menerima, mencoba menyerahkan,**

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa terdapat kemampuan bertanggung jawab atas dilakukannya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut serta tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis Sampana terbuat dari besi tua berujung runcing dengan hulu pegang terbuat dari kayu berwarna coklat muda lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua, panjangnya kira-kira 29 cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ramlan Bin H. Yusuf (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak memiliki dan membawa senjata penikam atau penusuk”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Ramlan Bin H. Yusuf (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Sampana terbuat dari besi tua yang berujung runcing dengan hulu pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat mudah lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat tua dengan Panjang 29 (dua puluh sembilan) Centimeter **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anisa Nur Difanti, S.H. , Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12